



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 270 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN FORMULASI PENILAIAN UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN
CALON DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM, DAN
DIREKTUR UTAMA, DIREKTUR KEUANGAN DAN UMUM,
DIREKTUR OPERASIONAL PT. TRIKORA SALAKAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PERIODE 2023-2027

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa uji kelayakan dan kepatutan merupakan proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, maka perlu menetapkan Formulasi Penilaian Uji Kelayakan Dan Kepatutan Calon Direktur Perusahaan Daerah Air Minum, Dan Direktur Utama, Direktur Keuangan Dan Umum, Direktur Operasional PT. Trikora Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan periode 2023-2027;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2013 Nomor 3);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Trikora Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 6);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
 11. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN FORMULASI PENILAIAN UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN CALON DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM, DAN DIREKTUR UTAMA, DIREKTUR KEUANGAN DAN UMUM, DIREKTUR OPERASIONAL PT. TRIKORA SALAKAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2023-2027.
- KESATU : Menetapkan Formulasi Penilaian Uji Kelayakan Dan Kepatutan Calon Direktur Perusahaan Daerah Air Minum, dan Direktur Utama, Direktur Keuangan dan Umum, Direktur Operasional PT. Trikora Salakan di Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2023-2027, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Formulasi Penilaian Uji Kelayakan Dan Kepatutan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdiri dari:
- a. rekap formulasi penilaian;
 - b. format perhitungan individual penilaian uji kelayakan dan kepatutan calon direktur perusahaan daerah air minum, dan direktur utama, direktur keuangan dan umum, direktur operasional PT. Trikora Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan periode 2023-2027; dan
 - c. uji kelayakan dan kepatutan calon direktur perusahaan daerah air minum, dan direktur utama, direktur keuangan dan umum, direktur operasional PT. Trikora Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan periode 2023-2027.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 10 JUNI 2023
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


INSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 210 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN FORMULASI PENILAIAN UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN CALON DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM, DAN DIREKTUR UTAMA, DIREKTUR KEUANGAN DAN UMUM, DIREKTUR OPERASIONAL PT. TRIKORA SALAKAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2023-2027.

A. REKAP FORMULASI PENILAIAN

NO.	NAMA	NO. UKK	FORMASI JABATAN	PENELUSURAN REKAM JEJAK (10%)	PSIKOTEST (20)	ASSESSMENT MANAJERIAL DAN SOSIAL KULTURAL (20%)	UJIAN TERTULIS KEAHLIAN (20%)	PENULISAN DAN PRESENTASI MAKALAH (20%)	WAWANCARA PANSEL (10%)	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (5+6+7+8+9+10)
1										
2										
3										
4										
dst										

Ketua Panitia Seleksi

.....

B. FORMAT PERHITUNGAN INDIVIDUAL PENILAIAN UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN CALON DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM, DAN DIREKTUR UTAMA, DIREKTUR KEUANGAN DAN UMUM, DIREKTUR OPERASIONAL PT. TRIKORA SALAKAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2023-2027.

Nama Calon :

No. UKK :

No.	INDIKATOR UKK	BOBOT PENILAIAN INDIKATOR	NILAI YANG DIPEROLEH ATAS INDIKATOR UKK (1-10)	NILAI AKHIR UKK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(4)
1	<p>Pengalaman Mengelola Badan Usaha :</p> <p>a. Pengalaman keberhasilan memimpin organisasi/ badan usaha.</p> <p>b. Pengalaman membuat terobosan/ inovasi dalam organisasi/ badan usaha.</p>	10%		
2.	<p>Keahlian :</p> <p>a. Memiliki keahlian operasional bisnis dan/manajemen SDM.</p> <p>b. Kemampuan berkomunikasi dan membangun jejaring (Networking).</p> <p>c. Memiliki kemampuan memahami masalah dengan fungsi manajemen.</p>	20%		
3.	<p>Integritas dan Moral :</p> <p>a. Integritas (Int) Kemampuan bertindak secara konsisten dan transparan dalam segala situasi dan kondisi sesuai dengan nilai-nilai, norma atau etika yang berlaku di lingkungan kerja.</p> <p>b. Perhatian terhadap Keteraturan (PTK) Kemampuan untuk memastikan/ mengurangi ketidakpastian khususnya berkaitan dengan penugasan, kualitas, dan ketepatan ketelitian data serta informasi di tempat kerja.</p> <p>c. Tanggap Terhadap Pengaruh Budaya (TPB) Kemampuan menghargai keragaman budaya dan perbedaannya yang menjadi latar belakang individu pegawai dan lingkungan masyarakat di sekitarnya.</p> <p>d. Empati (E) Kemampuan untuk mendengarkan dan memahami pikiran, perasaan, atau masalah orang lain yang tidak terucapkan atau tidak sepenuhnya disampaikan.</p>	20%		

4	<p>Kepemimpinan :</p> <p>a. Kerjasama yaitu kemampuan dalam melakukan Kerjasama, bersinergi antar unit dan antar organisasi.</p> <p>b. Orientasi Pada Hasil yaitu kemampuan untuk mendorong organisasi mencapai/Melebihi target yang ditetapkan dengan peningkatan mutu hasil kerja.</p> <p>c. Pelayanan publik yaitu kemampuan dalam memonitor, mengevaluasi, memperhitungkan dan mengantisipasi dampak dari isu-isu jangka Panjang dalam hal pelayanan kebutuhan pemangku kepentingan yang transparan, objektif dan profesional.</p> <p>d. Pengembangan diri dan orang lain yaitu kemampuan dalam menciptakan situasi yang mendorong organisasi untuk mengembangkan kemampuan belajar secara berkelanjutan dalam rangka mendukung pencapaian hasil.</p> <p>e. Mengelola perubahan yaitu kemampuan dalam memimpin dan menggerakkan pemangku kepentingan untuk menjalankan perubahan/inovasi secara berkelanjutan.</p> <p>f. Pengambilan Keputusan yaitu kemampuan cara menghasilkan solusi untuk mengatasi permasalahan jangka Panjang/strategis.</p>	20%		
5	<p>Pemahaman Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah :</p> <p>a. Pemahaman mengenai kebijakan dan regulasi pemerintah daerah khususnya bid Kerjasama dan tata Kelola keuangan.</p> <p>b. Pemahaman mengenai tata Kelola BUMD.</p>	15%		
6	<p>Memiliki Kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi :</p> <p>a. Kemamuan mewujudkan visi dan misi bupati</p> <p>b. Mampu menempatkan kepentingan organisasi diatas kepentingan pribadi dan golongan serta menciptakan budaya kerja organisasi yang baik</p> <p>c. Memiliki loyalitas yang kuat dan dedikasi untuk memajukan organisasi.</p>	15%		

Ketua Panitia Seleksi

.....

Keterangan :

Klasifikasi Nilai Akhir UKK meliputi:

- a) di atas 8,5 (delapan koma lima) di rekomendasikan sangat disarankan;
- b) di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;